



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024)

**20
24**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KESEHATAN**

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.57 Lamongan 62211
Telp. (0322) 321338, Fax. (0322) 321338
eMail : dinkes@lamongankab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2024 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan LKjIP ini merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, sebagai konsekuensi dan konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Disamping itu, penyusunan LKjIP ini juga sebagai bentuk kepatuhan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Substansi pokok LKjIP Kabupaten Lamongan Tahun 2024 ini memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan selama tahun 2024, sekaligus menginformasikan berbagai permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat mendukung terwujudnya visi misi, tujuan, dan sasaran Kabupaten Lamongan.

Namun demikian, dalam penyusunan LKjIP ini masih banyak terdapat kekurangan baik menyangkut format dan substansinya, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKjIP dimasa mendatang.

Akhir kata, disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP ini dan semoga dapat menjadi

cermin bagi kita semua untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh selama satu tahun kedepan agar tercipta kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan.

Lamongan, Januari 2025

**Pt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMONGAN**



dr. HERWIDHIYAH SHIDAYATRI

Pembina TK.I

NIP. 197209202002122002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I . PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
C. DATA UMUM ORGANISASI	9
C.1. Personil.....	9
C.2. Sarana dan Prasarana.....	10
C.3. Pembiayaan.....	11
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	13
A. RENCANA STRATEGIS	13
A.1 Tujuan	13
A.2 Sasaran dan Indikator Kinerja	14
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024	14
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	16
A.1 Pencapaian Kinerja.....	16
A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja	18
A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD / Renstra	22
A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional	23
A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Yang Telah Dilakukan	23
A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	24
A.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian Kinerja	28
B. REALISASI ANGGARAN	29
BAB IV PENUTUP	46
A. KESIMPULAN.....	46
B. SARAN	48
LAMPIRAN	49
- Matriks Rencana Strategis.....	51
- Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2024.....	57

- Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	58
- Lampiran Lainnya (Penghargaan, Inovasi dll.).....	59

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab teknis pembangunan kesehatan di Kabupaten Lamongan, menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, yang dalam hal ini sudah mengalami perubahan baik pada misi, tujuan, sasaran maupun Indikator Kinerjanya. Untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan menjabarkan tujuan tersebut kedalam 1 (satu) sasaran, dimana untuk mewujudkan sasaran tersebut telah ditetapkan program operasional dan kegiatan pokok.

Untuk mengukur pencapaian sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan telah ditetapkan indikator pencapaian keberhasilan sasaran sejumlah 2 (dua) indikator.

Diantara indikator yang ada pada tahun 2024 di rumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun 2 (dua) indikator kinerja utama tersebut adalah **“Angka Harapan Hidup”** dan **“Nilai Sakip Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan”**

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tahun 2024 merupakan laporan capaian kinerja (performans result) selama tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024, selama periode tahun tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan melaksanakan 5 Program Kegiatan antara lain : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Dari 5 program dijabarkan dalam 20 kegiatan untuk mencapai 1 (satu) sasaran strategis dengan sejumlah indikator sasaran sebagaimana telah di sebutkan.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Rencana Kinerja Tahunan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi;

- 4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota;
- 2) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota;
- 3) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
- 2) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga;
- 3) Penertiban Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM).

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 2) Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Secara umum kendala dan hambatan yang dihadapi pada tahun 2023 adalah faktor dukungan anggaran serta tepatnya perencanaan sesuai dengan waktu dan kebutuhan untuk masing-masing program dan kegiatan.

BAB I . PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor: 03 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan diatur dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62 tahun 2021 adalah melaksanakan kewenangan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kesehatan.

Sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Penilaian atas keberhasilan/kegagalan lebih difokuskan pada pencapaian sasaran, hal ini berkaitan dengan kinerja yang sebenarnya, dimana sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai/diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Selaras dengan sasaran Dinas Kesehatan *“Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat”* dengan indikator sasaran *“Angka Harapan Hidup & Nilai Sakip Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan”* dimana pembangunan kesehatan harus dengan seksama memperhatikan dasar-dasar pembangunan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang berpedoman pada tugas pokok dan fungsi dengan mengacu pada Standart Pelayanan Minimal (SPM).

B. TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62 Tahun 2021 Pola Tata Kelola Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di Bidang Kesehatan dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62 Tahun 2021, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Kesehatan, melaksanakan tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan dan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan,

kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan.

- b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan.
 - c. Evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan.
 - d. Pembinaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan dan keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkup Dinas dan mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - c. Penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketetelaksanaan;
 - d. Penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
 - e. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

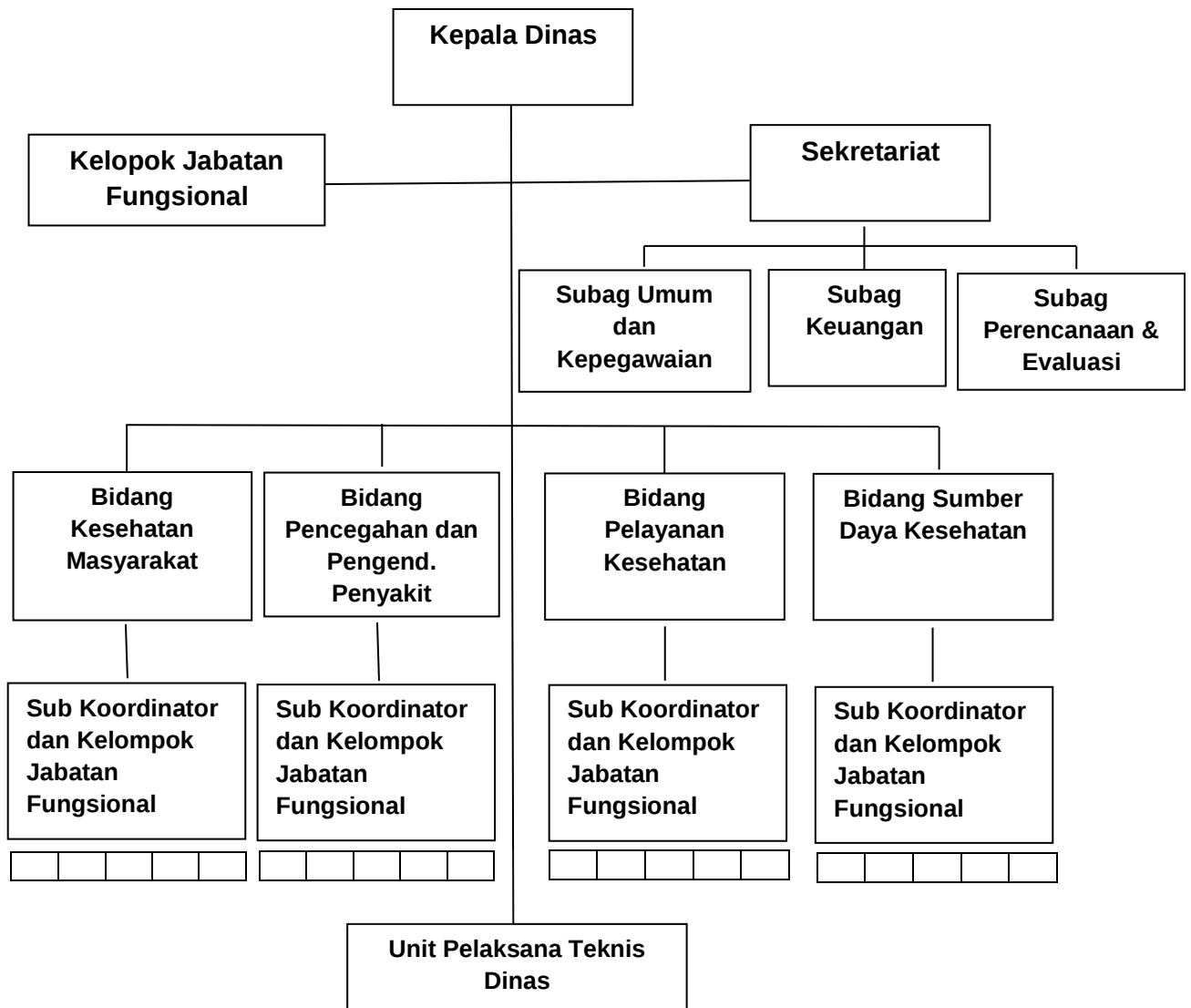
- f. Penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - g. Penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - h. penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - i. penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LKjIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - j. Penyeliaan penyusunan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
3. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - b. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkunganm kesehatan kerja dan olah raga;
 - c. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

- d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan kerja dan olah raga;
 - e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diebrikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendaliaIn penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - b. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - c. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - d. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai denga tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional dan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional;
 - b. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional;
 - c. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya dan dan pelayanan kesehatan tradisional
 - d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional
 - e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan dan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
 - b. Penyelenggaraan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya manusia kesehatan;

- c. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
 - d. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
 - e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas. UPTD terdiri dari 32 Puskesmas , 1 Labkesda dan 1 Instalasi Gudang Farmasi. Tugas, wewenang, kedudukan, susunan organisasi, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.

Struktur Organisasi



C. DATA UMUM ORGANISASI

C.1. Personil

Untuk mendukung keberhasilan seluruh program bidang kesehatan dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya kesehatan tersebut, maka di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan telah disediakan tenaga kesehatan yang di klasifikasikan sebagai berikut :

a. PNS

1.	Dokter Umum sebanyak	:	74	orang
2.	Dokter Gigi sebanyak	:	37	orang
3.	Kebidanan sebanyak	:	780	orang
4.	Keperawatan sebanyak	:	698	orang
5.	Kesehatan Masyarakat sebanyak	:	38	orang
6.	Sanitasi sebanyak	:	32	orang
7.	Apoteker sebanyak	:	33	orang
8.	Asisten Apoteker sebanyak	:	36	orang
9.	Laborat sebanyak	:	71	orang
10.	Gizi sebanyak	:	39	orang
11.	Administrasi sebanyak	:	71	orang
12.	Perawat Gigi sebanyak	:	29	orang
13.	Rekam Medik sebanyak	:	11	orang
14.	Administrator Kesehatan	:	19	orang
15.	Epidiomolog Kesehatan	:	3	orang
16.	Fisioterapis	:	1	orang
17.	Pejabat Struktural sebanyak	:	10	orang

b. Kontrak dan Sukwan

1	Dokter umum sebanyak	:	7	orang
2	Dokter gigi sebanyak	:	2	orang
3	Kebidanan sebanyak	:	6	orang
4	Keperawatan sebanyak	:	4	orang
5	Administrasi sebanyak	:	110	orang
6	Gizi sebanyak	:	0	orang
7	Lain-lain sebanyak	:	75	orang

Bila tenaga tersebut klasifikasi berdasar pada kepangkatan sebagai berikut :

1.	Pembina Utama sebanyak	:	0 orang
2.	Pembina Utama Madya sebanyak	:	0 orang
3.	Pembina Utama Muda sebanyak	:	14 orang
4.	Pembina Tk. I	:	41 orang
5.	Pembina sebanyak	:	56 orang
6.	Penata Tk. I sebanyak	:	195 orang
7.	Penata sebanyak	:	139 orang
8.	Penata Muda Tk. I sebanyak	:	257 orang
9.	Penata Muda sebanyak	:	139 orang
10.	Pengatur Tk. I sebanyak	:	82 orang
11.	Pengatur sebanyak	:	61 orang
12.	Pengatur Muda Tk. I sebanyak	:	0 orang
13.	Pengatur Muda	:	1 orang
14.	Juru Tk. I	:	0 orang
15.	Juru	:	0 orang
16.	Juru Muda Tk. I	:	0 orang
17.	Juru Muda	:	0 Orang
18.	PPPK Gol/ X	:	211 Orang
19.	PPPK Gol IX	:	57 Orang
20.	PPPK Gol VII	:	650 Orang

C.2. Sarana dan Prasarana

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, baik itu pelayanan kesehatan di tingkat Kabupaten maupun Puskesmas dan jaringannya pemerintah Kabupaten Lamongan khususnya Dinas Kesehatan selalu berusaha untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung program-

program yang telah direncanakan. Adapun jumlah sarana kesehatan yang ada sebagai berikut :

a. Sarana pelayanan kesehatan pemerintah :

1. Puskesmas	:	32 buah
2. Poskesdes	:	474 buah
3. Pustu	:	109 buah
4. Polindes	:	217 buah
5. Ponkesdes	:	161 buah
6. Rumah Sakit daerah	:	3 buah
7. Gudang Farmasi Kesehatan	:	1 buah
8. Laboratorium Kesehatan	:	1 buah

b. Sarana pelayanan kesehatan swasta :

1. Klinik	:	49 buah
2. Apotek sebanyak	:	161 buah
3. Rumah Sakit Swasta sebanyak	:	14 buah
4. Rumah Sakit Ibu dan Anak	:	- buah
5. Rumah Sakit Bedah	:	1 buah
6. Rumah Sakit Mata	:	1 buah

C.3. Pembiayaan

Untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan di Tahun Anggaran 2024 memperoleh total anggaran kinerja sebesar Rp.361.269.536.594,-. Pelaksanaan anggaran pembangunan dipergunakan untuk mewujudkan 5 (lima) program dengan 20 (dua puluh) kegiatan dan 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Sub Kegiatan yang secara rinci akan disampaikan pada Bab. III.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan pengidentifikasian sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

- Bab I - Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas, profil Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP tahun 2024.
- Bab II - Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**, menjelaskan muatan, Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2024 dan Penetapan Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan kabupaten Lamongan tahun 2024.
- Bab III - Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggung jawaban kinerja terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2024.
- Bab IV - Penutup**, menjelaskan kesimpulan secara tertulis dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Tahun 2024 dan menguraikan rekomendasi bagi perbaikan dimasa yang akan datang.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Beranjak dari Visi dan Misi Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021, yaitu: **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”**. Dan Dinas Kesehatan Masuk pada Misi ke-2 yaitu **“Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing, Berakhlak dan Responsif Terhadap Perubahan Zaman”**. serta untuk mempersiapkan keberhasilan program dan kegiatan di tahun mendatang, maka Dinas Kesehatan Kabupaten yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai institusi yang mempunyai fungsi pelayanan menetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja sebagai berikut:

A.1 Tujuan

Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-2 maka ditetapkan tujuan Dinas Kesehatan adalah **“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”** dengan indikator tujuan **“Indeks Kesehatan”**.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TAHUN DASAR 2020	TARGET TAHUN AKHIR RENSTRA
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	$((e_0 - 25)/(85 - 25)) \times 100$ Dimana : e_0 ; Angka Harapan Hidup; 25 Angka Min. Harapan Hidup (UNDP); 85 Angka Max. Harapan Hidup (UNDP)	0,806	0.808 - 0.811

A.2 Sasaran dan Indikator Kinerja

Dalam rangka mencapai tujuan maka ditetapkan sasaran Dinas Kesehatan adalah *“Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat”* dengan indikator sasaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKTOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TAHUN DASAR 2021	TARGET TAHUNAN				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka Perkiraan Lama Hidup: Rata-rata Penduduk dengan Asumsi tidak ada Perubahan pola mortalitas menurut Umur	72,49	72.43	72.45	72.48	72.50	72.52
Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah	Nilai Sakip Dinas Kesehatan	Nilai Sakip merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja. Nilai Sakip PD dikeluarkan oleh Inspektorat	89,79	89.81	89.82	89.83	89.84	89.85

Target AHH S & Nilai SAKIP Dinas Kesehatan sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026”.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan, maka langkah-langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif melalui suatu rumusan indikator kinerja berdasarkan kelompok sasaran yang disertai dengan kebutuhan pendanaan/pagu indikatif secara bertahap selama lima tahun. Program berperan sebagai arah untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang pada akhirnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah dilakukan perjajian pelaksanaan kegiatan antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dengan Bupati selaku atasan langsung sebagai upaya optimalisasi pencapaian target kinerja jangka menengah dengan sasaran strategis dan indikator kinerja serta target, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan Indikator Kinerja:
 - Angka Harapan Hidup dengan target 74,86
2. Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah dengan Indikator Kinerja :
 - Nilai Sakip Dinas Kesehatan dengan target 89.84

Penetapan kinerja Tahun 2024 untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan yang telah disepakati bersama dengan Bupati Lamongan selaku atasan langsung selengkapnya sebagaimana terlampir.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1 Pencapaian Kinerja

Analisis terhadap capaian kinerja akan dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Selanjutnya dapat dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Dalam dokumen Restra terdapat tujuan dan sasaran yang masing-masing memiliki indikator yang mendukung visi dan misi Bupati dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan pada tahun anggaran 2024 dijelaskan berdasarkan pencapaian dalam pengukuran kinerja, dimana hasil pengukuran kinerja tersebut dikategorikan berdasarkan skala sebagai berikut:

90 – 100 : Sangat Berhasil

70 – 90 : Berhasil

55 – 70 : Kurang Berhasil

< 55 : Belum Berhasil

Berikut disajikan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah :

Tujuan	Indikator Kinerja	Target 2024	Capaian 2024	% Capaian	KET.
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,809	0,847	104,70%	Sangat Berhasil
Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Capaian 2024	% Capaian	KET.
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,86	75,07	102,64%	Sangat Berhasil
Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah	Nilai Sakip Dinas Kesehatan	89,83			Sangat Berhasil

Berikut disajikan realisasi target dan capaian masing-masing program :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2024	% TAHUN 2024	KET.
1	Pesentase Fasyankes sesuai standar akreditasi	35%	85,34%	243,83%	Sangat berhasil
2	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	100%	100,00%	100,00%	Sangat Berhasil
3	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	65%	81,11%	124,78%	Sangat Berhasil
4	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang aktif	52%	97,20%	186,92%	Sangat Berhasil
5	Nilai IKM Internal Dinas Kesehatan	83,26	85,08	102,19%	Sangat Berhasil

Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) di Puskesmas wilayah Dinas Kesehatan
Kabupaten Lamongan Tahun 2024

NO	DINAS/ PUSKESMAS	Pelayana n Kesehat an Ibu Hamil (%)	Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	Balita yang mendapat kan pelayanan kesehatan (%)	Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	Orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan (%)	orang usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan (%)	Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	Penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	ODGJ yang mendapatk an pelayanan kesehatan jiwa (%)	Terduga TBC yang mendapatk an pelayanan kesehatan (%)	Orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV (%)
	DINAS KESEHATAN	100,03	102,21	101,88	101,58	100	100,03	102,50	100,01	100,01	107,60	104,32	100,25
1	SUKORAME	80,43	83,48	90,75	101,84	99,96	100,00	160,65	100,00	95,30	102,17	97,20	85,40
2	BLULUK	83,67	88,98	80,25	92,00	97,38	103,14	110,24	102,69	103,24	100,00	100,26	94,06
3	NGIMBANG	76,63	79,31	81,24	72,38	98,84	100,00	136,88	99,93	98,04	100,00	64,48	86,59
4	SAMBENG	95,17	96,84	96,24	86,15	103,10	100,00	114,03	100,00	100,00	100,94	64,54	86,31
5	MANTUP	87,95	87,95	87,42	87,29	98,23	100,96	109,67	99,92	99,66	102,02	91,18	78,83
6	KEMBANGBAHU	84,97	87,38	86,12	101,33	101,13	98,20	103,21	96,78	108,44	100,93	104,08	79,63
7	SUGIO	102,00	103,51	105,90	98,98	104,49	99,51	98,90	99,86	97,82	100,00	64,36	89,14
8	KEDUNGPRING	106,18	108,00	109,19	121,47	102,80	104,92	111,24	101,03	108,68	101,82	102,82	80,14
9	DARADAH	102,03	103,25	103,29	112,36	100,66	100,08	121,32	99,22	99,31	100,00	122,37	157,91
10	MODO	101,09	105,11	101,48	109,70	102,36	100,00	95,58	100,00	96,06	100,00	92,45	118,06
11	KARANGPILANG	98,16	101,84	96,74	86,21	107,03	101,43	114,77	100,00	91,36	102,27	18,45	100,00
12	BABAT	124,64	127,09	122,02	100,77	96,07	102,41	90,08	99,90	99,31	102,06	100,40	118,12
13	MOROPELANG	104,07	107,85	105,87	102,27	100,14	99,95	111,90	100,00	96,86	104,41	48,78	93,93
14	PUCUK	121,96	125,06	126,37	143,68	99,96	99,79	104,54	98,52	98,53	100,00	96,83	97,36
15	SUKODADI	95,73	96,34	96,00	149,13	98,58	99,64	94,19	100,05	95,50	106,15	99,21	78,04

NO	PUSKESMAS	Pelayana n Kesehat an Ibu Hamil (%)	Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	Balita yang mendapat kan pelayanan kesehatan (%)	Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	Orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan (%)	orang usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan (%)	Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	Penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	ODGJ yang mendapatk an pelayanan kesehatan jiwa (%)	Terduga TBC yang mendapatk an pelayanan kesehatan (%)	Orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV (%)
17	LAMONGAN	96,49	97,62	98,98	122,19	99,77	99,55	91,83	99,98	100,00	106,33	98,46	102,51
18	TIKUNG	80,20	81,57	85,54	77,96	101,10	99,35	105,11	98,21	129,29	101,98	85,44	73,96
19	DERMOLEHMABANG	104,28	105,84	107,06	90,82	102,39	99,82	90,73	100,00	97,80	117,65	84,17	51,33
20	DEKET	119,96	124,03	117,28	103,18	98,08	88,45	86,03	107,17	99,88	111,22	60,32	84,42
21	GLAGAH	100,26	102,85	101,57	112,94	98,01	100,84	83,97	99,18	93,09	116,88	107,86	91,99
22	KARANGBINANGUN	107,54	108,94	111,02	118,43	98,76	99,43	72,85	99,98	98,25	101,41	120,40	82,21
23	KALITENGAH	104,08	107,84	107,59	93,66	100,49	61,88	108,31	58,73	57,31	130,16	102,23	80,82
24	TURI	97,39	99,44	100,75	115,41	98,08	167,93	120,00	169,32	159,61	100,00	116,39	148,09
25	KARANGGENENG	119,44	120,56	123,08	108,26	98,59	99,99	85,46	100,08	97,76	155,71	100,91	93,16
26	SEKARAN	114,71	115,69	118,81	112,04	98,10	100,00	78,75	100,00	100,00	106,56	94,30	72,65
27	MADURAN	142,92	153,98	155,80	90,22	97,23	95,84	97,03	99,38	97,24	133,33	86,89	63,42
28	LAREN	125,16	128,57	128,53	125,43	98,62	100,70	92,44	100,12	96,64	123,44	64,66	86,30
29	PAYAMAN	90,20	94,88	92,57	90,46	98,10	103,00	98,38	98,82	98,99	123,60	48,13	78,33
30	PACIRAN	98,19	99,35	97,39	87,94	99,84	99,94	110,87	99,85	98,90	100,00	88,07	73,08
31	TLOGOSADANG	81,79	81,79	79,59	88,43	104,46	101,20	99,22	100,09	99,51	126,09	65,86	84,12
32	BRONDONG	95,22	95,35	96,48	85,91	98,86	102,18	103,46	99,85	99,27	100,00	40,02	90,52

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

NO	PUSKESMAS	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Tarif dan Biaya	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Kompetensi Pelaksana	Perilaku Pelaksana	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Saranan dan Prasarana	Total NRR Tertimbang	Nilai IKM	Kinerja Unit Pelayanan
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9			
	Dinas Kesehatan	3,37	3,44	3,35	3,49	3,40	3,42	3,44	3,38	3,35	3,40	85,08	Baik
1	SUKORAME	3,57	3,72	3,09	3,74	3,70	3,84	3,356	3,06	3,83	3.531	84,48	Baik
2	BLULUK	3,54	3,54	3,54	3,73	3,54	3,54	3,45	3,45	3,54	3.5112	87,78	Baik
3	NGIMBANG	3,73	3,73	3,63	3,73	3,63	3,63	3,63	3,73	3,73	3,63	90,84	Sangat Baik
4	SAMBENG	3,494	3,405	3,432	3,695	3,489	3,530	3,566	3,505	3,538	3,538	88,45	Sangat Baik
5	MANTUP	3,77	3,81	3,76	3,68	3,78	3,78	3,74	3,76	3,89	3,79	94,39	Sangat Baik
6	KEMBANGBAHU	3,63	3,61	3,4	3,62	3,58	3,64	3,56	3,59	3,41	3,52	88,13	Baik
7	SUGIO	3,77	3,442	3,479	3,808	3,642	3,676	3,653	3,703	3,750	3,655	91,38	Sangat Baik
8	KEDUNGPRING	3,56	3,52	3,50	3,74	3,47	3,45	3,46	3,64	3,35	3,507	87,68	Baik
9	DRADAH	3,69	3,77	3,73	3,81	3,81	3,81	3,71	3,71	3,71	3,745	93,62	Sangat Baik
10	MODO	3,64	3,64	3,64	3,54	3,64	3,54	3,82	3,64	3,73	3,61	90,31	Sangat Baik
11	KARANGPILANG	3,64	3,64	3,64	3,64	3,62	3,62	0.399	0.399	0.399	3,62	99,96	Sangat Baik
12	BABAT	3,617	3,62	3,585	3,6	3,632	3,65	3,68	3,72	3,63	3.627	90,69	Baik
13	MOROPELANG	3,508	3,513	3,503	3,734	3,513	3,527	3,537	3,537	3,746	3,692	89,30	Baik
14	PUCUK	3,37	3,33	3,37	3,93	3,37	3,83	3,67	3,70	3,80	3,56	89	Sangat Baik
15	SUKODADI	3,27	3,27	3,27	3,73	3,45	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	85,04	Baik
16	SUMBERAJI	3,59	3,64	3,59	3,99	3,63	3,7	3,59	3,74	3,65	3,63	91,07	Sangat Baik

NO	PUSKESMAS	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Tarif dan Biaya	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Kompetensi Pelaksana	Perilaku Pelaksana	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Saranan dan Prasarana	Total NRR Tertimbang	Nilai IKM	Kinerja Unit Pelayanan
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9			
17	LAMONGAN	3,54	3,64	3,54	3,81	3,54	3,64	3,64	3,64	3,54	3,6	91,47	Sangat Baik
18	TIKUNG	3,45	3,54	3,63	3,54	3,54	3,91	3,91	3,91	3,82	3,690	92,20	Sangat Baik
19	DERMOLEHMABANG	3,81	3,62	3,59	3,62	3,68	3,73	3,74	3,71	3,58	3,63	95,64	Sangat Baik
20	DEKET	3,70	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,66	3,66	3,67	3,82	90,83	Sangat Baik
21	GLAGAH	3,681	3,642	3,401	3,667	3,651	3,62	3,711	3,387	3,596	3,591	89,8	Sangat Baik
22	KARANGBINANGUN	3,592	3,645	3,331	3,896	3,605	3,624	3,581	3,917	3,549	3,634	90,86	Sangat Baik
23	KALITENGAH	3,69	3,64	3,49	3,60	3,47	3,48	3,57	3,58	3,58	3,57	89,20	Sangat Baik
24	TURI	3,8	3,4	3,8	3,3	3,5	3,9	4,0	3,3	3,9	3,7	91,3	Sangat Baik
25	KARANGGENENG	3,84	3,96	3,96	3,85	3,96	3,84	3,86	3,96	3,96	3,92	98,07	Sangat Baik
26	SEKARAN	3,83	3,82	3,79	3,84	3,96	3,96	3,77	3,79	3,84	3,78	94,5	Sangat Baik
27	MADURAN	3,97	3,97	3,82	3,96	3,99	3,99	3,99	3,93	3,94	3,90	94,59	Sangat Baik
28	LAREN	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,64	3,66	91,56	Sangat Baik
29	PAYAMAN	3,61	3,59	3,52	3,65	3,61	3,62	3,55	3,63	3,59	3,56	89,01	Sangat Baik
30	PACIRAN	3,64	3,54	3,54	3,64	3,54	3,54	3,54	3,54	3,45	3,50	89,68	Sangat Baik
31	TLOGOSADANG	3,79	3,83	3,81	3,78	3,89	3,86	3,81	5,57	3,52	3,76	93,96	Sangat Baik
32	BRONDONG	3,31	3,77	3,33	3,65	3,30	3,28	3,31	3,09	3,82	3,427	85,76	Baik

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja

Untuk mengetahui keberhasilan kinerja saat ini, dibutuhkan satu perbandingan dengan target maupun capaian di tahun sebelumnya. Adapun target maupun capaian tahun sebelumnya dengan tahun ini bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Indikator	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Angka Harapan Hidup	72,4	74,86	74,86	75,07
2	Nilai Sakip Dinas Kesehatan	89,82	89,75	89,83	
3	Persentase Fasyankes sesuai standar akreditasi	30%	73.93%	35%	85,34%
4	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	100%	100,00%	100%	100,00%
5	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	64%	68,02%	65%	81,11%
6	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang aktif	51%	86,97%	52%	97,20%
7	Nilai IKM Internat Dinas Kesehatan	82,26	83,95	83,26	85,08

catatan: capaian AHH sudah tahun 2024 dari BPS

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD / Renstra

Keberhasilan kinerja dari tahun 2021 - 2026 bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Indikator	Tahun Dasar 2021	Realisasi s/d Akhir Periode Renstra				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Angka Harapan Hidup	71.94	72.86	74,86	75,07	-	-
2	Nilai Sakip Dinas Kesehatan	89,79	89,75	89,75	89,54	-	-
3	Persentase Fasyankes sesuai standar akreditasi	21%	18%	73.93%	85,34%	-	-
4	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	100%	100%	100%	100%	-	-

No	Indikator	Tahun Dasar 2021	Realisasi s/d Akhir Periode Renstra				
			2022	2023	2024	2025	2026
5	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	60%	63,63%	68,02%	81,11%	-	-
6	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang aktif	49%	83.5%	86,97%	97,20%	-	-
7	Nilai IKM Internat Dinas Kesehatan	82,26	83,24	83,95	85,08	-	-

catatan: capaian AHH sudah tahun 2024 dari BPS

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

Untuk mengetahui keberhasilan kinerja daerah, dibutuhkan satu perbandingan antara realisasi kinerja daerah dengan realisasi nasional. Adapun realisasi daerah dengan realisasi nasional tahun ini bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Indikator	Realisasi Daerah Tahun 2024	Realisasi Nasional Tahun 2024
1	Angka Harapan Hidup	75,07	74,15

catatan: capaian AHH sudah tahun 2024 dari BPS

A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Yang Telah Dilakukan

Data dari Indikator Angka Harapan Hidup tahun 2024 di Kabupaten Lamongan yaitu 75,07. Berdasarkan hasil tersebut maka capaian 75,07 lebih dari target yang ditentukan 72.48, atau 104.70%. Angka Harapan Hidup dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah angka kematian ibu, angka kematian bayi, persentase balita gizi buruk mendapat perawatan, capaian layanan pengobatan ARV (Casecade HIV/AIDS), prevalensi kusta, angka

bebas pasung, CNR kasus TB, Succes Rate TB BTA (+), persentase desa ODF.

Indikator Nilai SAKIP Tahun 2024 di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan adalah, hasil ini belum bisa memenuhi dari target yang ditentukan sebesar, maka capaian dari indikator tersebut adalah % atau dapat dikatakan sangat berhasil karena melebihi batas rentang 90 – 100%.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran dinas kesehatan yang tertuang dalam RENSTRA yaitu Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat ada 2 (dua) komponen tolok ukur yaitu mengenai **Aksesibilitas** dan **Kualitas** Pelayanan Kesehatan dengan 2 indikator sasaran yaitu: Angka Harapan Hidup (AHH) dan Nilai SAKIP Dinas Kesehatan.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran dengan tolok ukur Meningkatnya **Aksesibilitas** Pelayanan Kesehatan menggunakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hal ini dilaksanakan dengan program maupun kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
 - Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
 - Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan:
 - Pelayanan kesehatan ibu bersalin
 - Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 - Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - Pelayanan Kesehatan Tradisional, akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional
 - Pelayanan Kesehatan Menular dan Tidak Menular
 - Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah

- Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi
- Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten /kota
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan kegiatan:
 - Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota
 - Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten Kota
 - Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah
- d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, dengan kegiatan:
 - Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)
 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga
 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
- e. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan kegiatan :

Dengan adanya perbaikan sarana prasarana dan peningkatan SDM diharapkan dapat mempermudah dan keterjangkauan Akses pelayanan kesehatan pada masyarakat

sehingga ada rasa kepuasan masyarakat dalam melakukan kunjungan di puskesmas dan sarkes lainnya, dan seiring itu **Indeks Kesehatan** juga akan meningkat, dengan demikian derajat kesehatan dapat tercapai.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran dengan tolok ukur Meningkatnya **Kualitas** Pelayanan Kesehatan menggunakan indikator Angka Harapan Hidup (AHH). Hal ini dilaksanakan dengan program maupun kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan:
 - Pelayanan kesehatan ibu bersalin
 - Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi
 - Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten /kota
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan kegiatan:
 - Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten Kota
 - Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah
- d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, dengan kegiatan:

- Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)
- Pengendalian dan Pengawasan penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga
- Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

e. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan kegiatan :

- Pelayanan Home Care Service
- Pelatihan Kader Posyandu
- Pelatihan Kader Poskestren
- Pembinaan petugas promosi kesehatan
- Pendampingan pencegahan stunting bagi ibu hamil, ibu hamil risiko tinggi

Dengan adanya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilakukan sesuai standart diharapkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat meningkat sehingga masyarakat bisa hidup sehat dan tidak mudah sakit, maka Angka Harapan Hidup meningkat, dan seiring dengan itu **Indeks Kesehatan** juga akan meningkat, dengan demikian derajat kesehatan dapat tercapai.

A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya aparatur di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan hingga saat ini berjumlah 3280 orang. Untuk lebih mengoptimalkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan maka diupayakan mengangkat seluruh pegawai honorer baik tenaga kesehatan maupun tenaga teknis menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra-OPD maupun Standart Pelayanan Minimal sesuai Permenkes Nomor 4 Tahun 2019.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar Rp.361.269.536.594,00 telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar Rp.333.712.249.614,70 atau 92,37%, sisa dana sebesar Rp.27.557.286.979,30 atau 7,63 % yang merupakan SILPA di Kas Daerah.

A.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian Kinerja

Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang mem-breakdown dari target kinerja sasaran yang ingin dicapai khususnya yang langsung bersentuhan dengan kepentingan pelayanan masyarakat / stake holders.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Akuntabilitas keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan tahun 2024 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan dimana pada tahun 2024 anggaran belanja yang diperoleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan sebesar **Rp.361.269.536.594,00** yang terdiri atas :

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
Belanja			
Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/Kota	145.793.709.064	129.257.737.988	88,66%
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	207.843.616.110	197.222.803.978	94,89%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber	1.895.061.000	1.623.662.400	85,68%
Program Sediaan Farmasi,Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	644.968.920	557.256.448	86,40%
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	5.092.181.500	5.050.788.800	99,19%
TOTAL BELANJA	361.269.536.594,00	333.712.249.614,00	92,37%

Program dan Kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Kesehatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan pada tahun 2024 dengan alokasi dana sebesar Rp.361.269.536.594,00 dengan realisasi sebesar Rp.333.712.249.614,70 Atau dalam prosentase sebesar 92,37%.

Adapun penjelasan tentang penggunaan anggaran masing-masing program adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.000.000,- digunakan untuk belanja barang jasa, belanja sosialisasi penyusunan dokumen perencanaan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 10.899.900,- atau 98,36%.
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 79.250.000,- digunakan untuk belanja cetak dokumen evaluasi, belanja jasa konsultasi bidang kesehatan dengan volume kegiatan 7 dokumen. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 77.867.079,04,- atau 98,25%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan terdapat sisa kontrak pada kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang Kesehatan Survei Kepuasan Masyarakat.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.137.162.463.844,- digunakan untuk belanja gaji dan Tunjangan ASN. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.124.241.324.709,- atau 90,59%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan kebutuhan gaji ASN yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, target 5 laporan kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- digunakan untuk

belanja ATK. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.14.336.200,- atau 95,57%.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, target 32 Laporan Blud Puskesmas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.000.000,- , dengan realisasi keuangan sebesar Rp.63.280.100,- atau 97,35%.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan alokasi anggaran Rp. 24.483.400,- digunakan pelatihan petugas tata usaha dan asset. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 23.053.400,- atau 94,16%.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.997.400,- digunakan untuk belanja alat listrik/penerangan bangunan kantor.
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.497.200,- digunakan untuk belanja alat rumah tangga dan alat pembersih. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.7.214.100,- atau 96,22%. Realisasi tidak terserap seluruhnya dikarenakan terdapat sisa kontrak kegiatan.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.989.800,- digunakan untuk belanja barang pakai habis perkantoran (ATK, Kertas) . Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.28.649.900,- atau 95,53%.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.617.000,- digunakan untuk belanja bahan cetak Adapun realisasi keuangan

sebesar Rp. 9.377.000,- atau 97.50%. Realisasi tidak terserap seluruhnya dikarenakan terdapat sisa kontrak kegiatan.

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.460.000,- digunakan untuk belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.7.160.000,- atau 84,63%.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,- digunakan untuk belanja perjalanan dinas dalam Negeri dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 66.225.908,- atau 66,23%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan pencairan perjalanan dinas menyesuaikan golongan yang melaksanakan perjalanan dinas.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan melalui sub kegiatan:
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.755.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.29.755.000,- atau 100%.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.624.955.420,- digunakan untuk pembayaran tagihan telepon, air, listrik dan internet dengan volume kegiatan 4 jenis laporan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.354.763.624,- atau 56,77%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan kebutuhan operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,- digunakan untuk pemeliharaan perlengkapan kantor dan pembayaran jasa service. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.7.500.000,- atau 82.75%. Realisasi tidak terserap 75% dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan jasa service peralatan dan jasa service komputer kantor.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.486.040.000,- digunakan untuk belanja jasa tenaga administrasi kantor, jasa tenaga kesehatan dengan volume kegiatan 14 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 4.198.057.368,- atau 56,08%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan menyesuaikan kebutuhan gaji tenaga honorer yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- digunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas dengan volume kegiatan 8 unit. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.87.101.300,- atau 87,10%. Realisasi tidak terserap 100% dan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.200.000,- digunakan untuk pemeliharaan gedung kantor dengan volume kegiatan 2 unit. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.100.200.000,- atau 100%.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

- Pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.33.818.794.958,- digunakan untuk pembangunan RS Brondong beserta sarana dan prasarana pendukungnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.32.737.373.814,- atau 96,80%. Sisa anggaran tidak dapat terserap 100% dikarenakan ada sisa kontrak.
- Pengembangan Puskesmas dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.260.255.000,- digunakan untuk pengadaan ambulan dan puskesmas keliling untuk Puskesmas, solar cell dan Ipal Puskesmas. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.4.170.400.000,- atau 97,89%. Anggaran tidak dapat diserap 100% dikarenakan ada sisa kontrak.
- Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.450.000.000,- digunakan Pembangunan 1 unit gedung Public Safety Center (PSC) dan Pengadaan 1 unit ambulan PSC. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.2.4230.447.367,- atau 98,92%. Anggaran tidak dapat diserap 100% dikarenakan ada sisa kontrak.
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.078.172.700,- rehabilitasi 1 unit Puskesmas Kedungpring. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 2.055.069.550,- atau

98,89%. Anggaran tidak dapat diserap 100% dikarenakan ada sisa kontrak.

- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.090.071.900,- digunakan untuk rehabilitasi 1 unit polindes Karanganom, Karangbinangun. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.2.080.771.438,- atau 99,56% Anggaran tidak dapat diserap 100% dikarenakan ada sisa kontrak.
- Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.000.000.000,- digunakan untuk belanja jasa konsultasi konstruksi, pengawasan dan pembangunan Gedung Biosafety Level 2. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 2.979.378.783,- atau 97,52%. Anggaran tidak bisa terserap 100% dikarenakan terdapat sisa kontrak.
- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 87.500.000,- digunakan untuk kalibrasi alat kesehatan di puskesmas. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- atau 0%. Realisasi tidak terserap dikarenakan harga ekatalog lebih tinggi dari Berita Acara Desk DAK Fisik Kementerian Kesehatan.
- Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.448.000.000,- digunakan untuk belanja obat dan bahan medis habis pakai pelayanan kesehatan dasar yang dialokasikan di puskesmas. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.440.811.060,- atau 99,50%. Realisasi tidak terserap 100% dikarenakan terdapat sisa kontrak.

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Pendekatan Keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.360.000,- digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan Home Care Service. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.6.360.000,- atau 100%.
 - Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, bahan medis habis pakai (BMHP), makanan dan minuman ke Puskesmas dan faskes lainnya dengan alokasi anggaran Rp. 61.000.000,- dipergunakan untuk ATK, makanan dan minuman rapat, paket internet, belanja barang dan jasa berupa bahan bakar dan pelumas, repacking, jasa tenaga sarana dan perjalanan dinas monitoring evaluasi pengelolaan obat dan BMHP . Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.60.800.000,- atau 99,67%.
- b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :
- Pengelolaan Pelayanan kesehatan ibu hamil, dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.138.000.500,- dipergunakan untuk :
 - Kegiatan pelaksanaan pembentukan dan evaluasi jejaring screening layak hamil, ANC dan stunting
 - Sinkronisasi data Kesehatan Ibu dan Anak
 - Kegiatan Kelas Ibu Hamil di Puskesmas
 Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.1.129.140.200,- atau 99,22%.
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, dengan alokasi dana sebesar Rp.1.011.219.000- dipergunakan untuk pelayanan ibu bersalin, biaya transport calon donor darah untuk mendukung Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dari dan ke Unit Trnsfusi

Darah (UTD). Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.997.652.700,- atau 98,66%.

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dengan alokasi anggaran sebesar Rp.175.952.450,- digunakan untuk pelayanan pada bayi baru lahir dengan target sasaran 18.528 bayi, kegiatan validasi data Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) dan e-Kohort, Skreening Hipotiroid Kongenital (SHK), dan penyediaan BMHP SHK. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.169.134.100,- atau 96,12%.
- Pengelolaan Pelayanan kesehatan Balita dengan alokasi dana sebesar Rp.20.000.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.14.200.400,- atau 71,00%.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp.801.498.000,- digunakan untuk pelayanan pada anak usia pendidikan dasar dengan target 197.411 sasaran anak usia dasar. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.797.273.700,- atau 99,47%.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif dengan alokasi anggaran Rp.20.000.000,- digunakan untuk pelayanan pada pasangan usia subur sesuai standart dengan target 763.157 sasaran usia subur. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.20.000.000,- atau 85,89%.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.000.000,- digunakan untuk pelayanan pada lansia sesuai standar dengan target 226.161 orang lansia. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.16.057.700,- atau 80,29%
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi dengan alokasi anggaran Rp.20.000.000,- digunakan

untuk pelayanan pada penderita hipertensi sesuai standart dengan target 338.454 sasaran penderita hipertensi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.20.000.000,- atau 0%.

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus dengan alokasi anggaran Rp.3.167.675.000,- digunakan untuk pelayanan pada penderita Diabetes Melitus dengan target 23.148 sasaran penderita Diabetes Melitus. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.3.163.838.000,- atau 99.88%.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, alokasi anggaran Rp.319.999.800,- digunakan untuk pelayanan pada penderita gangguan jiwa dengan 2742 sasaran penderita gangguan jiwa. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.363.44.500,- atau 99,72%.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis, alokasi anggaran Rp.3.517.296.000,- digunakan untuk pelayanan pada penderita Tuberkulosis dengan 20406 sasaran penderita terduga Tuberkulosis. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 3.504.823.250,- atau 99,65%.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV, alokasi anggaran Rp.364.480.000,- digunakan untuk pelayanan pada orang dengan risiko terinfeksi HIV dengan 18.595 sasaran orang dengan risiko terinfeksi HIV. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.363.442.500,- atau 99.72%.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB), dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.9.548.000,- atau 100%.

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau/ Berpotensi Bencana, dengan alokasi dana sebesar Rp.120.000.000,- .Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 119.320.000,- atau 99.48%.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi masyarakat, dengan alokasi dana sebesar Rp.6.344.082.500,-. Digunakan untuk :
 - Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.5.621.027.550,- atau 88,60%.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.10.000.000,- atau 100%.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan dengan alokasi dana sebesar Rp. 851.989.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 833.609.900,-atau 97,84%.
- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.345.979.800,- . Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.320.501.800,- atau 92,64%.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,-digunakan untuk pembinaan asman, pembinaan hatra (kesehatan tradisional). Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.223.674.750,- atau 89,47%.
- Pengelolaan Surveilans Kesehatan dengan alokasi dana sebesar Rp.1.012.474.100,-. Digunakan untuk kegiatan:
 - Verifikasi rum,or kaksus PD3I/KLB/Wabah/Sinyal Alert

- Pelacakan kasus PD3I, diseminasi dan evaluasi kasus kematian ibu dan bayi
- Survei vektor Malaria, DBD dan Reservoir Leptospirosis

Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.890.328.100,- atau 87,94%.

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA dengan alokasi dana sebesar Rp.49.804.200,-. Digunakan untuk kegiatan pembinaan promotif kesehatan jiwa dan NAPZA bagi remaja. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.42.979.200,- atau 86,30%.
- Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 55.000.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.54.454.280,- atau 99,01%,
- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular dengan alokasi dana sebesar Rp.5.923.564.590,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp . 5.764.718.000,- atau 97,32%.
- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, dengan alokasi dana sebesar Rp.30.742.539.875,- dipergunakan untuk belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN, belanja jasa pelayanan kesehatan RSUD Dr. Soetomo Surabaya Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.29.310.015.550,- atau 98.32%.
- Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke Laboratorium rujukan /Nasional dengan alokasi dana sebesar Rp.111.644.400,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.47.799.060,- atau 42,81%. Proses pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit kasus PD3I, KLB, wabah dan verifikasi sinyal atau rumor baru dapat dilaksanakan berdasarkan kasus yang ditemukan.

- Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, dengan alokasi dana sebesar Rp. 260.000.000,- dipergunakan untuk pertemuan koordinasi KKS tingkat kabupaten, kecamatan, rapat koordinasi forum kabupaten sehat, pertemuan koordinasi pembinaan lokasi titik pantau, pembinaan kelembagaan FKS ke titik pantau dan peringatan kesehatan nasional, Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.178.561.200,- atau 68,68%.
- Operasional Pelayanan Rumah Sakit dengan alokasi anggaran sebesar Rp.260.000.000,- . Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 167.427.000,- atau 35,61%.
- Operasional Pelayanan Puskesmas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.909.188.000,- digunakan untuk belanja barang dan jasa pelaksanaan operasional BLUD dengan volume kegiatan 33 Puskesmas. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 93.769.406.389,66,- atau 93,85%.
- Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.885.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 93.690.000,- atau 92,87%.
- Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 81.800.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 75.400.000,- atau 92,18%.
- Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah dengan alokasi dana sebesar Rp.98.029.500,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 98.029.500,- atau 100%.
- Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), dengan alokasi dana sebesar

Rp. 30.000.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.28.835.000,- atau 96,12%.

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dengan Tuberkulosis dengan sasaran target 4199 orang dan alokasi dana sebesar Rp.170.704.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.166.304.000,- atau 97,42%.
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dengan HIV (ODHIV) dengan sasaran target 954 orang dan alokasi dana sebesar Rp.47.740.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.47.140.000,- atau 98,33% .
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dengan Malaria digunakan untuk kegiatan :
 - Skrining dan penemuan suspect dan penderita malaria
 - Mikroskopis, follow up dan pengobatan penderita
 - KIE penderita malaria

Dengan alokasi dana sebesar Rp.46.482.960.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.46.143.400,- atau 99,27%.

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi digunakan untuk kegiatan :
 - Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan KB, praktik P2GP dan kesehatan reproduksi
 - Pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak
 - Pelaksanaan pembinaan kesehatan penyandang disabilitas

dengan alokasi dana sebesar Rp.472.070.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.464.195.000,- atau 98,33%.

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak digunakan untuk kegiatan :

- Pelaksanaan kunjungan lapangan bumil kurang energi kronik, anemia, bumil risti, bayi berat lahir rendah dan bayi dengan masalah gizi
- Kunjungan pembinaan pelayanan ANC, Persalinan, PNC bagi Posyandu Prima, Praktik Mandiri dan Posyandu

dengan alokasi dana sebesar Rp.3.486.764.500,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.3.450.822.500,- atau 98,97%.

c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

- Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.232.824.800,- digunakan untuk pembinaan, monitoring dan evaluasi pada aplikasi eSIKLA. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.83.553.500,- atau 35,89%. Anggaran tidak dapat diserap 100% dikarenakan dana DAK Non Fisik yang sudah dialokasikan oleh Kemenkes untuk kegiatan SIK tidak sesuai alokasi anggaran yang dibutuhkan masing-masing puskesmas .

d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan melalui sub kegiatan:

- Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan, dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,- Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.9.720.000,- atau 97%.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :

- Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,- digunakan penerbitan rekom izin praktek. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.10.000.000,- atau 100%.
- Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan dengan alokasi dana sebesar Rp.20.000.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.20.000.000,- atau 100%.
- b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :
 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan sesuai standar dengan alokasi dana sebesar Rp.93.000.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.62.000.000,- atau 66,67%.
 - Pembinaan dan Pengawasan Sumberdaya Manusia Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.109.200.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.102.520.000,- atau 93,88%.
- c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumberdaya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :
 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumberdaya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.662.861.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.429.142.400,- atau 85.94%.
- 4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan yang dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional yang dilaksanakan melalui sub kegiatan:

- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional dengan alokasi anggaran sebesar Rp.325.354.920,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.318.624.920,- atau 97,93%.
 - b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga yang dilaksanakan melalui sub kegiatan:
 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga dengan alokasi dana sebesar Rp.309.614.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 228.631.528,- atau 73,84%
 - c. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang dilaksanakan melalui sub kegiatan:
 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.10.000.000,- atau 100%.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :
 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 365.443.500,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.338.495.800,- atau 92,63%.
- b. Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :
 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.520.000. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 12.520.000,- atau 100%.
 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan alokasi dana sebesar Rp.100.000.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.93.093.000,- atau 93,09%.
- c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan melalui sub kegiatan :
 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Pelaksanaan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.614.218.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.4.606.680.000,- atau 99,84%.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) yang dalam hal ini mengalami perubahan sesuai dengan penyempurnaan Matrik Renstra Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai acuan dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2024 merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mewujudkan keterpaduan dan mensinergiskan pembiayaan kegiatan pembangunan dari berbagai sumber.

Dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan bisa tercapai sesuai target yang ditentukan. Indikator Angka Harapan Hidup Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan yaitu 75.07. Berdasarkan hasil tersebut maka capaian 75,07 lebih dari target yang ditentukan 72.48, atau 104.70%. Angka Harapan Hidup dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah angka kematian ibu, angka kematian bayi, persentase balita gizi buruk mendapat perawatan, capaian layanan pengobatan ARV (Casecade HIV/AIDS), prevalensi kusta, angka bebas pasung, CNR kasus TB, Succes Rate TB BTA (+), persentase desa ODF serta persentase puskesmas terakreditasi. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan adalah 85.08, hasil ini lebih dari target yang ditentukan sebesar 83.26 maka capaian dari indikator tersebut adalah 102.19% atau dapat dikatakan sangat berhasil karena melebihi batas rentang 90 – 100%.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan mempunyai Rencana Strategi (RENSTRA) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu : mulai tahun 2021 – 2026 dan penyempurnaan Indikator Kinerja Tahun 2023 yang harus dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan memiliki 1 (satu) visi dan 1 (satu) misi, 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran,

2 (dua) indikator kinerja, 5 (lima) program yang dilaksanakan melalui 20 (dua puluh) kegiatan, 79 (Tujuh Puluh Sembilan) sub kegiatan.

Meskipun dari sumber daya aparatur terdapat kekurangan, akan tetapi dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target sasaran secara keseluruhan berhasil dengan baik, begitu pula dalam hal efisiensi anggaran juga telah dilaksanakan dengan se efisien mungkin.

Sebagai upaya peningkatan kinerja dimasa yang akan datang diharapkan adanya kecukupan sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada hasil analisa jabatan, adanya kegiatan promosi dan sosialisasi pada program dan kegiatan di masing-masing bidang di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

B. SARAN

Dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) dapat memberikan motivasi terhadap kinerja organisasi yang lebih baik, sehingga tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dapat berjalan dengan baik.

Untuk kegiatan dengan pencapaian kurang, maka akan lebih meningkatkan koordinasi baik lintas program maupun lintas sektor, sehingga terbentuk satu kerja sama yang baik dengan harapan kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Kesehatan bisa mencapai target yang telah ditetapkan bersama serta diharapkan pula agar pengalokasian anggaran dapat di sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program maupun kegiatan di masing-masing bidang.

Untuk kegiatan program yang berhubungan dengan anggaran yang tidak seluruhnya terserap, maka diharapkan untuk lebih bisa melaksanakan program dengan perencanaan yang lebih baik guna terpenuhinya hasil yang maksimal seperti yang diharapkan dengan tidak mengabaikan faktor efisiensi dalam penggunaan anggaran.

LAMPIRAN

Matrik Rencana Strategis

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Definisi Operasional	Formulasi	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks kesehatan	Indikator ini menghitung pengukuran perbandingan dari angka harapan hidup	$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$	N/A	0,811

Sasaran	Indikator	Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Data	Kondisi Awal	Target					
						2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka Perkiraan Lama Hidup : Rata-rata Penduduk Dengan Asumsi Tidak Ada Perubahan Pola Mortalitas Menurut Umur	Rata-rata Penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	BPS	72.40	72.43	72.45	72.48	72.50	72.52	72.52

Sasaran	Indikator	Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Data	Kondisi Awal	Target					
						2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	<i>Penilaian dari Inspektorat</i>	Nilai Sakip merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja. Nilai Sakip PD dikeluarkan oleh Inspektorat	RPJMD Renstra Renja LKjIP	89,79	89,81	89,82	89,83	89,84	89,85	89,85

TABEL 0.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMONGAN

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Mewujudkan perencanaan pembangunan berkualitas dan berorientasi hasil	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab / Kota	KM Dinas Kesehatan	81,75%	82,26%	105.735.964.769	82,76%	101.730.686.424	83,26%	101.963.662.343	83,76%	104.247.619.212	84,26%	105.585.116.167	84,26%	105.585.116.167
		x	xx	01	2	01	Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100%	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000
		x	xx	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Prosentase penyediaan administrasi dan pelaporan keuangan yang tepat waktu	100%	100%	83.764.200.000	100%	81.804.238.424	100%	81.804.238.424	100%	83.727.200.000	100%	83.727.200.000	100%	83.727.200.000
		x	xx	01	2	05	Administrasi kepegawaian Perangkat daerah	Prosentase administrasi kepegawaian yang tercukupi	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000
		x	xx	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase administrasi umum yang tercukupi dengan baik	100%	100%	132.816.769	100%	132.500.000	100%	132.500.000	100%	132.500.000	100%	132.500.000	100%	132.500.000
		x	xx	01	2	07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000
		x	xx	01	2	08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	21.373.948.000	100%	19.373.948.000	100%	19.606.923.919	100%	19.967.919.212	100%	21.305.416.167	100%	21.305.416.167
		x	xx	01	2	09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Prosentase administrasi pemeliharaan BMD dengan baik	100%	100%	245.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		x	xx	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasyankes sesuai standart akreditasi	21%	25%	217.136.340.090	30%	213.911.215.527	35%	216.503.819.450	41%	219.203.622.088	46%	222.016.004.560	46%	222.016.004.560	
		x	xx	02	2	01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Prosentase fasyankes sesuai standart	100%	100%	70.616.007.090	100%	67.390.882.527	100%	68.064.791.352	100%	68.881.568.848	100%	69.739.856.814	100%	69.739.856.814	
		x	xx	02	2	02	Penyedian layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tingkat daerah kab/kota	Prosentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM	100%	100%	145.782.518.000	100%	145.782.518.000	100%	147.692.285.536	100%	149.566.275.093	100%	151.510.544.483	100%	151.510.544.483	
		x	xx	02	2	03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Prosentase puskesmas yang menggunakan e-SIKLA	100%	100%	497.815.000	100%	497.815.000	100%	503.838.562	100%	509.935.008	100%	516.564.163	100%	516.564.163	
		x	xx	02	2	04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Jumlah izin rumah sakit kelas c dan d dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kab atau kota	279 fasyankes	279 fasyankes	240.000.000	279 fasyankes	240.000.000	279 fasyankes	242.904.000	279 fasyankes	245.843.138	279 fasyankes	249.039.099	279 fasyankes	249.039.099	
		x	xx	03			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standart kompetensi	100%	100%	772.500.000	100%	743.237.700	100%	752.245.741	100%	761.626.245	100%	771.397.910	100%	771.397.910	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		x	xx	03	2	01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Prosentase tenaga kesehatan yang memenuhi standart kompetensi	80%	80%	50.500.000	80%	43.237.700	80%	43.773.741	80%	44.377.445	80%	44.910.010	80%	44.910.010
		x	xx	03	2	02	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten kota	Rasio nakes di instutusi kesehatan	0,624%	0,624%	622.000.000	0,624%	600.000.000	0,624%	607.272.000	0,624%	614.632.000	0,624%	621.818.900	0,624%	621.818.900
		x	xx	03	2	03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase mutu SDMK yang meningkat	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	101.200.000	100%	102.616.800	100%	104.669.000	100%	104.669.000
		x	xx	04	02		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sedian farmasi, alat kesehatan dan makan minuman yang sesuai standart	60%	62%	222.500.000	64%	214.071.700	65%	216.666.249	66%	219.368.077	67%	222.182.570	67%	222.182.570
		x	xx	04	02	01	Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Prosentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal UMOT yang memiliki izin	100%	100%	112.500.000	100%	104.071.700	100%	106.666.249	100%	109.368.077	100%	110.182.570	100%	110.182.570
		x	xx	04	02	02	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi. untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Prosentase peningkatan PIRT	100%	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	81.000.000	100%	81.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		x	xx	04	02	03	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Prosentase peningkatan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM)	100%	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	31.000.000	100%	31.000.000		
		x	xx	05			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase upaya kesehatan berbasis masyarakat bidang kesehatan	49%	50%	4.506.755.500	51%	4.336.039.602	52%	3.388.592.402	53%	4.443.318.149	54%	4.500.325.921		
		x	xx	05	2	01	Advokasi, Pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten / kota	Prosentase peningkatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor	80%	80%	1.166.755.500	80%	1.166.755.500	80%	180.896.577	80%	1.196.602.501	80%	1.212.756.635		
		x	xx	05	2	02	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan promotif dan preventif	100%	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	141.696.800	100%	143.556.714	100%	146.769.035		
		x	xx	05	2	03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase peningkatan UKBM	100%	100%	3.200.000.000	100%	3.029.284.102	100%	3.065.999.025	100%	3.103.158.934	100%	3.140.800.251		

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

INDIKATOR	FORMULASI	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN
Indikator Tujuan RPJMD				
1. Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = \sqrt[3]{I_{UHH} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$	73,95	75,90	102,64%
Indikator Sasaran RPJMD				
1. Indeks kesehatan	$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$	0,809	0,847	104,70%
Indikator Tujuan PD				
1. Indeks Kesehatan	$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$	0,809	0,847	104,70%
Sasaran PD				
1. Angka Harapan Hidup	Angka Perkiraan Lama Hidup : Rata-rata Penduduk Dengan Asumsi Tidak Ada Perubahan Pola Mortalitas Menurut Umur	72.48	75,07	103,57%
2. Nilai Sakip Dinkes	Penilaian dari Inspektorat	89,83	89,54 (Sem I)	99,68%

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

INDIKATOR	FORMULASI	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN
Indikator Program PD				
1. Nilai IKM Internal Dinkes	Nilai Interval SKM	83,25	85,08	102,19 %
2. Persentase Fasyankes sesuai standar akreditasi	Jumlah Fasyankes yang memenuhi standart akreditasi dibagi jumlah fasyankes yang dilakukan pengawasan dikali 100%	35%	85,34%	243,83%
3. Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	Jumlah Nakes yang ber-STR dibagi jumlah seluruh nakes dikali 100%	100%	100%	100%
4. Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	Jumlah sarana kefarmasian standar yang dilakukan tindak lanjut pengawasan dibagi Jumlah total sarana kefarmasian yang memenuhi standart dikali 100%	65%	81,11%	124,78%
5. Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang aktif	Jumlah UKBM aktif yang melakukan kegiatan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah sasaran UKBM di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dikali 100%	52%	97,20%	186,92%

PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. MOH. CHAIDIR ANNAS, M.MKes.**
Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA.**
Jabatan : **Bupati Lamongan**
Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lamongan, Februari 2024

**PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN**

**PIHAK PERTAMA
Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA.

dr. MOH. CHAIDIR ANNAS, M.MKes
Pembina Utama Muda
NIP. 19661113 199703 1 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,48
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Dinas Kesehatan	89,83

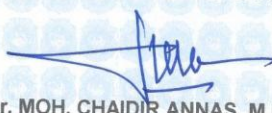
	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	179.885.321.230	DAU, DAK, DBHCT, PAJAK ROKOK
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.560.448.200	DAU, Dana BK, DAK
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	408.343.920	APBD, DAK
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	5.350.022.000	APBD, DAK, Dana BK
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	174.143.612.728	DAU, DAK
	JUMLAH	361.347.748.078	

Lamongan, Februari 2024

**PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN**

**PIHAK PERTAMA
Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMONGAN**


Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA.


dr. MOH. CHAIDIR ANNAS, M.MKes
Pembina Utama Muda
NIP. 19661113 199703 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KESEHATAN

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.57 Lamongan 62211
Telp. (0322) 321338, Fax. (0322) 321338
eMail : dinkes@lamongankab.go.id